

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH ATAS
KREDIT DENGAN JAMINAN DEPOSITO DALAM PRINSIP KE
HATI – HATIAN PERBANKAN**
(Studi Kasus Putusan Nomor: 03/PDT.G/2012/PN.JKT.PST)

David Johan Pa

Abstrak

Perlindungan hukum kepada nasabah atas kredit dengan jaminan deposito merupakan suatu hal yang penting dalam dunia perbankan, maju mundurnya dunia perbankan bersandar kepada kepercayaan dari masyarakat atau nasabah, kedudukan nasabah sebagai pengerahan dana, nasabah yang menyimpan dananya pada bank baik sebagai penabung, nasabah akan berkedudukan sebagai debitur dan bank sebagai kreditur. Hal penting dalam perlindungan nasabah, terkait dengan hak dan kewajibannya sebagai konsumen adalah pada ketentuan peraturan perundang-undangan serta ketentuan perjanjian yang mengatur hubungan antara bank dengan nasabah dapat terwujud dari suatu perjanjian, yang secara alamiah dapat berupa perjanjian dalam bentuk perjanjian yang otentik, perlu pengamatan yang baik untuk menjaga suatu bentuk perlindungan bagi konsumen, dengan tidak melemahkan kedudukan posisi bank dan nasabah. Dalam kaitan itu, maka pemerintah melakukan berbagai upaya, melalui penetapan aturan bidang perbankan terkait dengan perlindungan nasabah bank ditetapkan antara lain mengenai penerbitan Peraturan Bank Indonesia (PBI), hal ini menunjukkan bahwa pemerintah melalui Bank Indonesia (BI) memperhatikan kepentingan nasabah dalam konteks perlindungan nasabah bank yang sebelumnya cenderung terabaikan, pertimbangan dibentuknya Undang-Undang Perbankan ini adalah dalam rangka menjalankan perannya menunjang pembangunan nasional guna mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Perekonomian Nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Indonesia sebagai negara hukum didasarkan pada ketentuan dalam Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 1 ayat 3 bahwa Indonesia adalah negara hukum. Hal tersebut menunjukkan adanya jaminan perlindungan hak-hak hukum warga negaranya, antara lain pengakuan terhadap harkat dan martabat warga negaranya sebagai manusia. Demokrasi ekonomi ini tertuang dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yaitu perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Masyarakat diikut sertakan dalam melakukan pembangunan melalui perannya dalam perbankan.

Kata Kunci: Perlindungan hukum nasabah, Prinsip kehati-hatian.

LEGAL PROTECTION OF CUSTOMERS TO CREDIT WITH DEPOSITO WARRANTY IN THE BANKING PRINCIPLE

David Johan Pa

Abstract

Legal protection of customers on credit with deposit guarantee is an very important thing in the banking world, the resignation of the banking world relies on the trust of the community or customers, the position of the customer as the mobilization of funds, the customer who keeps the funds in the bank either as savers, the position of the customer as the transfer of funds, the customer who deposits the funds in the bank either as savers, the customer will be domiciled as the debtor and the bank as the creditor. The important thing in the protection of customers, related to their rights and obligations as consumers is the provisions of legislation and the provisions of the agreement governing the relationship between the bank and the customer can be realized from a contract, which can naturally form an agreement in the form of an authentic agreement, which is good for maintaining a form of protection for consumers, by not weakening the position of banks and customers. In this regard, the government made various efforts, through the establishment of banking regulations related to the protection of bank customers, among others, concerning the issuance of Bank Indonesia Regulation (PBI), this indicates that the government through Bank Indonesia (BI) concerns the interests of customers in the context of protection of bank customers who previously tended to be neglected, the consideration of the formation of this Banking Act is in order to carry out its role to support national development in order to create a just and prosperous Indonesian society based on Pancasila and The 1945 Constitution. The National Economy is organized on the basis of economic democracy with the principles of togetherness, fair efficiency, sustainability, environmental insight, independence, and by maintaining a balance of progress and national economic unity. Indonesia as a constitutional state is based on the provisions of the 1945 Constitution, Article 1 Paragraph 3 that Indonesia is a state of law. It indicates the existence of the guarantee of the protection of the legal rights of its citizens, among others the recognition of the dignity and the dignity of its citizens as human beings. This economic democracy is contained in Article 33 of the 1945 Constitution, namely the economy compiled as a joint effort based on the principle of kekeluargaan. The community is involved in doing development through its role in banking.

Keywords: Customer's Legal Protection, Banking Principle